



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Sudarman Manurung Pgl Kiki
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kandang Lamo Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembalap

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Endriadi, SH & Rekan Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Adinegoro No.96A Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/BH/2021/PN Bkt tanggal 26 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang berupa :
  - 25 (dua puluh) lima butir pil ekstasi yang terbungkus plastik klep bening.
  - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merek Aldo Brue.
  - 1(satu) unit hp Android Iphone 7+ warna hitam milik tersangka RIO PUJA KESUMA PGL RIO.
  - 1 (satu) unit hp Android Iphone 7+ warna warna hitam milik tersangka KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor scoopi warna hitam No.Pol BA 2308 LA berikut kunci kontak dan STNK an. HENDRA WAHYUDI .

Dipergunakan dalam perkara RIO PUJA KESUMA PGL RIO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI, bersama-  
sama dengan saksi RIO PUJA KESUMA PGL RIO ( dalam berkas perkara  
terpisah ), pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di  
rumah terdakwa di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan  
Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, " Percobaan atau  
pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa  
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau  
menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada  
hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa ditelpon  
oleh saksi Rio dan mengajak terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk mencari  
onderdil sepeda motor balap, lalu sekira pukul 10.00 wib, saksi Rio datang  
kerumah terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota  
dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan kami langsung berangkat  
ke Pekanbaru. Sekira pukul 14.00 wib, terdakwa bersama Rio langsung ke  
Toko Onderdil yang berada di jalan Arengka Pekanbaru, ketika mencari alat-  
alat onderdil yang akan dibeli lalu datang sdr Topan dan mengatakan kepada  
kami berdua " apakah kamu suka makai Inul " (ekstasi ), dan dijawab oleh  
saksi Rio " kalau ada boleh lah ", lalu sdr Topan mengatakan tunggu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar sekitar 20 menit kemudian sdr Topan kembali lagi sambil memberikan 1 buah amplop warna coklat kepada saksi Rio, saat itu saksi Rio langsung memasukkan amplop coklat tersebut ke bagasi sepeda motor, dan sdr Topan mengatakan kepada saksi Rio untuk memberikan 5 butir pil ekstasi tersebut kepada terdakwa, setelah menerima pil ekstasi dari sdr Topan, lalu sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan saksi Rio kembali lagi ke Bukittinggi sampai dipayakumbuh terdakwa turun dirumah terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau 50 Koto sedangkan saksi Rio melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi sambil membawa pil ekstasi tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 terdakwa menelpon saksi Rio dan mengajak untuk pergi karaoke, sekira pukul 23.30 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Rio dan Rido, terdakwa dan saksi Rio dan Edo pergi makan setelah makan langsung menuju tempat karaoke Solmet yang berada di Baypass Bukittinggi, dan disana mereka memakai ekstasi secara bersama-sama hingga pukul 04.00 wib mereka bubar dan terdakwa bersama saksi Rio pulang kerumah saksi Rio sedangkan Rido pulang ke kerumahnya.

Sekira pukul 16.30 wib sewaktu terdakwa Kiki sedang tidur, datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan, saat itu terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh petugas kepolisian dan menanyakan kepada terdakwa "dima barang ang", (dimana barang kamu), dan terdakwa menjawab "indak ado doh pak", (tidak ada pak), lalu petugas melakukan penggebrekan didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket ekstasi yang terbungkus plastik klep didalam sepatu merek Aldo Brue warna coklat dan setelah ditemukan lalu ditanyakan kepada saksi Rio "iko apo ko" (ini apa), lalu dijawab saksi Rio Inex pak (pil ekstasi), lalu dipanggil ketua RT dan saksi masyarakat, untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan, dan petugas menemukan 2 (dua) unit hp merek Aipone yang merupakan milik saksi Rio dan milik terdakwa, petugas menanyakan kepada saksi Rio darimana ia mendapatkan pil ekstasi tersebut dan saksi Rio menjawab dari pekan baru, kemudian petugas bertanya "dari sia ang dapek, bilo ang japuik, pakai apo ang manjapuiknyo", dan dijawab oleh saksi Rio bahwasanya pil ekstasi tersebut didapatnya dari sdr Topan (DPO) dan saksi Rio menjeputnya ke pekanbaru bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy No.Pol BA 2308 LA dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi Rio datanglah saksi Edo, karena mencurigakan langsung saksi Edo diamankan petugas dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam saku celana Edo 5 ( lima ) butir pil ekstasi yang terbungkus plastik klep bening, selanjutnya terdakwa, saksi Rio, saksi Edo dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian pada tanggal 12 Juni 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/10422.00/2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bukittinggi yang bernama YANDRI NIK.P.79100 dan Penaksir pada cabang PT Pegadaian Bukittinggi yang bernama NOVIA GUSNI NIK.P.84496 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Bukittinggi RAFIOLA HENDRA SATRIA Briptu NRP. 93080140 dan saksi Rio PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDIRMAN MANURUNG PGL KIKI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) butir Narkotika diduga jenis ekstasi yang terbungkus dalam plastik bening setelah ditimbang didapat berat kotor 11,36 gram (sebelas koma tiga enam gram) dan berat bersih 10,34 gram (sepuluh koma tiga empat gram) dan dari 25 (dua puluh lima) butir disisihkan 1 (satu) butir dengan berat total 0,44 gram ( nol koma empat empat gram ) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 9,9 gram (Sembilan koma Sembilan gram ) untuk barang bukti dipengadilan.
- Berdasarkan hasil analisa Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 21.083.11.18.05.0589.K tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti yang diterima adalah Narkotika jenis Shabu (metamfetamin) atas nama tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI diterima 0,44 gram ( nol koma empat empat gram ) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kota Bukittinggi ) Nomor : Nomor : 601/10422.00/2021 tanggal 12 Juni 2021.

Dari hasil pengujian barang bukti milik tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI adalah benar metilendioksi metamfetamin (MDMA) positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Permenkes nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwaperbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari instansi berwenang yaitu Mentri Kesehatan RI dan perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI, bersama-sama dengan saksi RIO PUJA KESUMA PGL RIO, saksiYULARIDO PGL EDO ( dalam berkas perkara terpisah ), pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di bertempat di ruang karaoke Solmed di Baypas Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, 'tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa bersama saksi Rio dan saksi Edo tiba di tempat karaoke solmed Baypass Kota Bukittinggi lalu saksi Rio memberikan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 1,5 butir (satu setengah butir ), selanjutnya pil ekstasi tersebut terdakwa telan dengan menggunakan air minum mineral seperti orang minum obat, kemudian dihidupkan musik dance dan terdakwa bergoyang mengikuti irama musik tersebut. Dan pil ekstasi sebanyak 1,5 (satu setengah butir ) yang diberi saksi Rio telah habis terdakwa gunakan.

Bahwa adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan pil ekstasi tersebut adalah terdakwa merasa happy dan kepingin goyang terus dengan diiringi musik .

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine an. KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI yang dikeluarkan oleh Kepala Rumkit TK.IV 01.07.05 Bukittinggi Nomor : SKHP/454/VI/2021/RST tanggal 22 Juni 2021 setelah diadakan pemeriksaan Urine secara laboratorium medis pada

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 22 Juni 2021 bertempat di Laboratorium RST Bukittinggi menyatakan hasil sebagai berikut :

- THC ( Ganja ) : ( - ) Negatif
- METHAMFETAMINE ( Ekstasi ) : ( + ) Positif
- OPI ( Opium ) : ( - ) Negatif

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah yang menggunakan narkoba jenis ekstasi adalah salah dan melanggar hukum dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan NarkobaPil Ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Wahyudi Pgl Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa Kiki SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI , saksi Rio Puja Kesuma, dan saksi YULARIDO PGL EDO.
- Bahwa saksi adalah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kiki Sudarman Manurung pgl Kiki.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ROUNI ANSARI dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Aleyxi.SH.
- Bahwa posisi ketiga pelaku sewaktu kami melakukan penangkapan adalah saksi Rio dan terdakwa Kiki berada didalam kamar saksi Rio sedangkan saksi Edo berada di ruang tamu rumah saksi Rio.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti disita dari terdakwa Kiki dan saksi Rio, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi warna kuning yang terletak dalam sebuah sepatu warna coklat merek Aldo Brue, kemudian 2 (dua) buah hp merek Aiphone 7 + milik terdakwa Kiki dan saksi Rio. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol BA 2308 LA warna hitam putih.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rio yang meletakkan pil ekstasi kedalam sepatu tersebut saksi Rio sendiri dan diletakkan oleh saksi Rio pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib, dan menurut saksi Rio terdakwa Kiki mengetahui saksi Rio meletakkan pil ekstasi tersebut didalam sepatu merek Aldo Brue.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rio kegunaan ekstasi tersebut adalah untuk dijual, dan ada juga dipakai bersama teman-temannya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Kiki dan saksi Rio mereka mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dengan cara diberikan oleh sdr Topan di Pekanbaru.
- Bahwa menurut terdakwa Kiki terdakwa mendapatkan pil ekstasi untuk digunakan adalah dari saksi Rio.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya saksi Rio baru saja menjemput ekstasi dari pekan baru dan baru saja mengadakan pesta ekstasi dikamarnya. Mendengar hal itu kami dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba langsung melakukan penyelidikan kerumah saksi Rio, sesampainya dirumah saksi Rio kami langsung masuk dan menuju kamar saksi Rio, dimana dalam kamar tersebut kami menemukan saksi Rio sedang duduk dikursi dan juga terdakwa Kiki sedang tidur, lalu kami membangunkan terdakwa Kiki, kemudian kami menanyakan kepada saksi Rio "dima barang ang", (dimana barang kamu), dan Rio menjawab "indak ado doh pak", (tidak ada pak), lalu kami tanya kepada terdakwa KIKI dan terdakwa Kiki menjawab "indak tau doh pak", (tidak tahu pak) selanjutnya kami melakukan penggebrekkan didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket ekstasi yang terbungkus plastik klep didalam sepatu merek Aldo Brue warna coklat dan setelah ditemukan lalu ditanyakan kepada saksi Rio "iko apo ko" (ini apa), lalu dijawab saksi Rio Inex pak (pil ekstasi), lalu kami memanggil ketua RT dan saksi masyarakat, untuk menyaksikan proses penggeledahan dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt





penangkapan, lalu kamipun menemukan 2 (dua) unit hp merek Aipone yang merupakan milik saksi Rio dan terdakwa KIKI, lalu kami menanyakan kepada saksi Rio darimana ia mendapatkan pil ekstasi tersebut dan saksi Rio menjawab dari pekan baru, lalu kami menanyakan “ dari siapa ang dapek, siapa ang japuik, pakai apa ang manjapuiknyo “, dan dijawab oleh saksi Rio bahwasanya pil ekstasi tersebut didapatnya dari sdr Topan ( DPO) dan saksi Rio menjemputnya ke pekanbaru bersama terdakwa KIKI pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy No.Pol BA 2308nLA dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi Rio datanglah teman terdakwa yaitu Edo , karena mencurigakan langsung saksi amankan Edo dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Edo hingga ditemukan dalam saku celana Edo 5 ( lima ) butir pil ekstasi yang terbungkus plastik klep bening lalu kami tanyakan kepada Edo darimana ia mendapatkan pil ekstasi tersebut dan Edo menjawab diberi oleh saksi Rio, dan gunanya untuk dipakai oleh Edo, selanjutnya ketiga pelaku diamankan serta terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan ke 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi tersebut adalah milik saksi Rio karena dari pengakuan saksi Rio ia menjemput pil ekstasi tersebut ke pekanbaru bersama terdakwa KIKI, dan menurut keterangan saksi Rio 5 (lima) butir pil ekstasi adalah milik terdakwa Kiki.
- Bahwa untuk menyimpan terdakwa Kiki memang tidak ikut akan tetapi jika untuk menguasai terdakwa KIKI ikut karena setelah didapat dari Topan di Pekanbaru pil ekstasi tersebut langsung disimpan didalam sepeda dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa Kiki. Dan mereka berdua yang membawa pil ekstasi tersebut ke Bukittinggi dan disimpan oleh Rio dirumahnya.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rio barang bukti pil ekstasi tersebut belum pernah dijualnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut adalah dengan cara ditelan dengan menggunakan air mineral seperti orang minum obat. Terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut di cafe solmed pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib, sampai pukul 04.00 wib.
- Bahwa menurut terdakwa Kiki yang meletakkan pil ekstasi tersebut kedalam sepatu tersebut adalah saksi Rio sendiri, saksi Rio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib, dan menurut saksi Rio sewaktu ia meletakkan pil ekstasi tersebut didalam sepatu terdakwa KIKI mengetahuinya.

- Bahwa menurut saksi Rio kegunaan pil ekstasi tersebut baginya adalah untuk dijual dan dipakai bersama teman-temannya. Sedangkan menurut pengakuan terdakwa KIKI pil ekstasi tersebut hanya untuk dipakainya bersama saksi Rio dan Edo.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Rouni Ansari Pgl Rouni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa Kiki SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI , Saksi Rio Puja Kesuma, dan saksi YULARIDO PGL EDO.
- Bahwa saksi adalah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kiki Sudarman Manurung pgl Kiki.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ROUNI ANSARI dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Aleyxi.SH.
- Bahwa posisi ketiga pelaku sewaktu kami melakukan penangkapan adalah saksi Rio dan terdakwa Kiki berada didalam kamar saksi Rio sedangkan saksi Edo berada di ruang tamu rumah saksi Rio.
- Bahwa barang bukti disita dari terdakwa Kiki dan saksi Rio, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sebanyak 25 (dua puluh lima ) butir pil ekstasi warna kuning yang terletak dalam sebuah sepatu warna coklat merek Aldo Brue , kemudian 2 (dua) buah hp merek Aiphone 7 + milik terdakwa Kiki dan saksi Rio. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol BA 2308 LA warna hitam putih.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Rio yang meletakkan pil ekstasi kedalam sepatu tersebut saksi Rio sendiri dan diletakkan oleh saksi Rio pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib, dan menurut saksi Rio terdakwa Kiki mengetahui saksi Rio meletakkan pil ekstasi tersebut didalam sepatu merek Aldo Brue.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rio kegunaan ekstasi tersebut adalah untuk dijual, dan ada juga dipakai bersama teman-temannya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Kiki dan saksi Rio mereka mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dengan cara diberikan oleh sdr Topan di Pekanbaru.
- Bahwa menurut terdakwa Kiki terdakwa mendapatkan pil ekstasi untuk digunakan adalah dari saksi Rio.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya saksi Rio baru saja menjemput ekstasi dari pekan baru dan baru saja mengadakan pesta ekstasi dikamarnya. Mendengar hal itu kami dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba langsung melakukan penyelidikan kerumah saksi Rio, sesampainya dirumah saksi Rio kami langsung masuk dan menuju kamar saksi Rio, dimana dalam kamar tersebut kami menemukan saksi Rio sedang duduk dikursi dan juga terdakwa Kiki sedang tidur, lalu kami membangunkan terdakwa Kiki, kemudian kami menanyakan kepada saksi Rio "dima barang ang", (dimana barang kamu), dan Rio menjawab "indak ado doh pak", (tidak ada pak), lalu kami tanya kepada terdakwa KIKI dan terdakwa Kiki menjawab "indak tau doh pak", (tidak tahu pak) selanjutnya kami melakukan penggrebekkan didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket ekstasi yang terbungkus plastik klep didalam sepatu merek Aldo Brue warna coklat dan setelah ditemukan lalu ditanyakan kepada saksi Rio "iko apo ko" (ini apa), lalu dijawab saksi Rio Inex pak (pil ekstasi), lalu kami memanggil ketua RT dan saksi masyarakat, untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan, lalu kamipun menemukan 2 (dua) unit hp merek Aipone yang merupakan milik saksi Rio dan terdakwa KIKI, lalu kai menanyakan kepada saksi Rio darimana ia mendapatkan pil ekstasi tersebut dan saksi Rio menjawab dari pekan baru, lalu kami menanyakan "dari sia ang dapek, bilo ang japuik, pakai apo ang manjapuiknyo", dan dijawab oleh saksi Rio bahwasanya pil ekstasi tersebut didapatnya dari sdr Topan (DPO) dan saksi Rio menjemputnya ke pekanbaru bersama terdakwa KIKI

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt



pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy No.Pol BA 2308nLA dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi Rio datanglah teman terdakwa yaitu Edo , karena mencurigakan langsung saksi amankan Edo dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Edo hingga ditemukan dalam saksu celana Edo 5 ( lima ) butir pil ekstasi yang terbungkus plastik klep bening lalu kami tanyakan kepada Edo darimana ia mendapatkan pil ekstasi tersebut dan Edo menjawab diberi oleh saksi Rio, dan gunanya untuk dipakai oleh Edo, selanjutnya ketiga pelaku diamankan serta terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebh lanjut.

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan ke 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi tersebut adalah milik saksi Rio karena dari pengakuan saksi Rio ia menjemput pil ekstasi tersebut ke pekanbaru bersama terdakwa KIKI, dan menurut keterangan saksi Rio 5 (lima) butir pil ekstasi adalah milik terdakwa Kiki.
- Bahwa untuk menyimpan terdakwa Kiki memang tidak ikut akan tetapi jika untuk menguasai terdakwa KIKI ikut karena setelah didapat dari Topan di Pekanbaru pil ekstasi tersebut langsung disimpan didalam sepeda dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa Kiki. Dan mereka berdua lah yang membawa pil ekstasi tersebut ke Bukittinggi dan disimpan oleh Rio dirumahnya.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rio barang bukti pil ekstasi tersebut belum pernah dijualnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut adalah dengan cara ditelan dengan menggunakan air mineral seperti orang minum obat. Terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut di cafe solmed pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib, sampai pukul 04.00 wib.
- Bahwa menurut terdakwa Kiki yang meletakkan pil ekstasi tersebut kedalam sepatu tersebut adalah saksi Rio sendiri, saksi Rio meletakkannya pada hari Kamis tanggal 10 JUni 2021 sekira pukul 09.00 wib, dan menurut saksi Rio sewaktu ia meletakkan pil ekstasi tersebut didalam sepatu terdakwa KIKI mengetahuinya.
- Bahwa menurut saksi Rio kegunaan pil ekstasi tersebut baginya adalah untuk dijual dan dipakai bersama teman-temannya. Sedangkan menurut pengakuan terdakwa KIKI pil ekstasi tersebut hanya untuk dipakainya bersama saksi Rio dan Edo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Jafri Anwar Pgl Jaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan telah terjadi penangkapan terhadap saksi Rio, terdakwa Kiki, dan saudara Edo karena tersangkut kasus penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa saksi Rio, terdakwa Kiki ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dilakukan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses pengeledahan dirumah saksi Rio.
- Bahwa waktu pengeledahan dilakukan ditemukan 1 (satu) paket ekstasi berjumlah 25 butir berada didalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue didalam kamar rumah saksi Rio, sedangkan 5 (lima) butir lagi ditemukan di dalam saku celana saudara Edo.
- Bahwa saksi Rio dan terdakwa Kiki ditangkap didalam kamar, sedangkan saudara Edo ditangkap diruang tengah rumah saksi Rio.
- Bahwa dari pengakuan saksi Rio dan terdakwa Kiki mereka mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dari saudara Topan ( DPO) di Pekanbaru .
- Bahwa saksi tidak kapan saksi Rio dan terdakwa Kiki menjemput pil ekstasi tersebut ke Pekanbaru.
- Bahwa selain pil ekstasi barang bukti lain yang disita polisi saat penangkapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang dipakai terdakwa kepekanbaru merek Scoopy No.Pol BA 2308 LA warna hitam putih, 1 (satu) buah sepatu merek Aldo Brue warna coklat, 1 (satu) unit hp merek Aipone 7+ milik saksi Rio dan terdakwa Kiki.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa Kiki saat ditangkap karena barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar rumah saksi Rio, dan terdakwa berdua diamankan didalam kamar tersebut.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan saksi Rio yang menyimpan pil ekstasi didalam sepatu tersebut adalah saksi Rio dan terdakwa Kiki tidak ada menyimpannya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa Kiki ada juga menguasai dan menyimpan pil ekstasi
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Syaiful Pgl Pul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan telah terjadi penangkapan terhadap saksi Rio, terdakwa Kiki, dan saudara Edo karena tersangkut kasus penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa saksi Rio, terdakwa Kiki ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dilakukan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses pengeledahan dirumah saksi Rio.
- Bahwa waktu pengeledahan dilakukan ditemukan 1 (satu) paket ekstasi berjumlah 25 butir berada didalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue didalam kamar rumah saksi Rio, sedangkan 5 (lima) butir lagi ditemukan di dalam saku celana saudara Edo.
- Bahwa saksi Rio dan terdakwa Kiki ditangkap didalam kamar, sedangkan saudara Edo ditangkap diruang tengah rumah saksi Rio.
- Bahwa dari pengakuan saksi Rio dan terdakwa Kiki mereka mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dari saudara Topan ( DPO) di Pekanbaru .
- Bahwa saksi tidak kapan saksi Rio dan terdakwa Kiki menjemput pil ekstasi tersebut ke Pekanbaru.
- Bahwa selain pil ekstasi barang bukti lain yang disita polisi saat penangkapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang dipakai terdakwa kepekanbaru merek Scoopy No.Pol BA 2308 LA warna hitam putih, 1 (satu) buah sepatu merek Aldo Brue warna coklat, 1 (satu) unit hp merek Aipone 7+ milik saksi Rio dan terdakwa Kiki.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa Kiki saat ditangkap karena barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar rumah saksi Rio, dan terdakwa berdua diamankan didalam kamar tersebut.
- Bahwa dari pengakuan saksi Rio yang menyimpan pil ekstasi didalam sepatu tersebut adalah saksi Rio dan terdakwa Kiki tidak ada menyimpannya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa Kiki ada juga menguasai dan menyimpan pil ekstasi
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekir apukul 18.00 wib, sewaktu saksi baru pulang kerja dan saksi mau kerumah dimanarumah saksi berdekatan dengan rumah saksi Rio, lalu saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap saksi Rio, terdakwa Kiki, dan saudara Edo, lalu saksi bersama ketua RT masuk kedalam rumah saksi Rio dan saksi melihat saudara Edo diamankan diruang tengah rumah terdakwa Ri, sedangkan saksi Rio dan terdakwa KIKI diamankan didalam kamar saksi Rio, mereka adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi. Dan polisi menunjukkan pada saksi barang bukti berupa 25 (dua puluh lima ) butir pil ekstasi dalam plastik bening yang terletak didalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue. Lalu diahdapan saksi dan terdakwa dihitung pil ekstasi tersebut semuanya berjumlah 25 Butir. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibaa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Yularido Akbar Pgl Rido dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan telah terjadi penangkapan terhadap saksi Rio, terdakwa Kiki, karena tersangkut kasus penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa saksi Rio, terdakwa Kiki ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi.

- Bahwa sewaktu saksi datang kerumah saksi Rio saksi diamankan oleh polisi di ruang tengah rumah saksi Rio sedangkan saksi Rio dan terdakwa Kiki diamankan didalam kamar rumah Rio.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Rio ditemukan barang bukti narkoba 1 paket ekstasi sebanyak 25 butir didalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue milik saksi Rio.
- Bahwa menurut saksi Rio dia mendapatkan ekstasi tersebut dari temannya di pekanbaru yang sama-sama pembalap. Terdakwa menjemputnya di pekanbaru pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dan saksi tidak tahu kegunaan narkoba jenis ekstasi bagi saksi Rio dan terdakwa Kiki. Namun saksi mendapatkan ekstasi dari saksi Rio sebanyak dua kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sewaktu kami sama-sama karaoke di Solmet Baypass Bukittinggi sambil memakai ekstasi dan sewaktu bubar dari kafe Solmed tersebut lalu sekira pukul 04.00 wib saksi diberi pil ekstasi oleh saksi Rio. Dan waktu saksi ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti 5 butir pil ekstasi yang diberi oleh saksi Rio tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.10 wib saksi bertemu dengan saksi Rio di Tangah Jua Kota Bukittinggi, terdakwa mengajak saksi kerumahnya ( karumah lah bang ), lalu sesampainya di rumah saksi Rio saksi duduk dan bicara dengan Saksi Rio, lalu saksi Rio menawarkan kepada saksi beko pai karaoke awak bang ( nanti pergi karaoke kita bang ), dan saksi menjawab iya, lalu sekira pukul 23.30 wib, saksi Rio makan di Kampung Cina dan datangnya terdakwa Kiki, setelah kami makan lalu langsung menuju ke tempat karaoke Solmed di Bay Pass Bukittinggi, disana saksi Rio memberikan 1 (satu ) butir pil ekstasi dan saksi pakai setelah karaokean tersebut lalu sekira pukul 04.00 wib kami bubar lalu saksi Rio memberikan 5 butir pil ekstasi lagi kepada saksi dan kami langsung pulang, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi pergi kerumah saksi Rio sambil membawa 5 butir pil ekstasi yang diberi oleh saksi Rio, dan sesampainya di rumah saksi Rio saksi langsung ditangkap oleh polisi dan disita barang bukti dari saksi sebanyak 5 butir pil ekstasi yang ditemukan dalam saku celana saksi.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Rio dan terdakwa Kiki adalah 1 (satu) buah sepatu, dua unit HP dan 1 Unit sepeda motor merek Scoopy.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Muhammad Rafi Pgl Rafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun sepeda motor jenis Honda Scoopy No.Pol BA 2308 LA warna hitam putih adalah milik saksi yang dibeli oleh orang tua saksi untuk pergi kuliah dan keperluan keluarga.
- Bahwa cara sepeda motor saksi tersebut bisa berada pada saksi Rio adalah awalnya hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib, saksi datang kebengkel saksi Rio, di Pasar Bawah dimana tujuan saksi kebengkel tersebut adalah untuk memperbaiki sepeda motor saksi, dan saat itu saksi Rio mengatakan kepada saksi tinggalkan saja dulu sepeda motor tersebut dan bawa dulu sepeda saya kata terdakwa, dan saat itu saksi Rio ada mengatakan kepada saksi besok saya pinjam sepeda motor ini dulu untuk ke Batu Sangkar, dan saksi iyaikan karena honda dia sudah saksi pakai, kemudian saksi pulang dan honda saksi saksi tinggalkan dibengkel saksi Rio.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi digunakan oleh saksi Rio untuk menjemput narkoba jenis ekstasi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib sewaktu saksi datang kerumah saksi Rio untuk menjemput sepeda motor saksi dimana saat itu saksi melihat saksi Rio diamankan polisi dan saksi melihat saat itu saksi Rio sedang diborgol tangannya oleh polisi, dan polisi mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor ini ditahan dulu karena dipakai oleh saksi Rio untuk menjemput narkoba.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Rio Puja Kesuma Pgl Doyok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di jalan Soekarno Hatta NO. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa sebab saksi ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Kiki dan saksi edo.
- Bahwa cara polisi melakukan terhadap saksi adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa menelpon Terdakwa Kiki Sudarman Manurung pgl Kiki ( dalam berkas perkara terpisah) di Payakumbuh, dan terdakwa mengajak Terdakwa Kiki untuk pergi ke Pekanbaru mencari onderdil sepeda motor balap, Terdakwa Kiki pun setuju lalu sekira jam 10.00 wib terdakwa berangkat dari Bukittinggi sendiri menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Rafi yang terdakwa pinjam sebelumnya hingga sampai di rumah Terdakwa Kiki di Payakumbuh lalu terdakwa berangkat ke Pekanbaru bersama Terdakwa Kiki dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa bersama Terdakwa Kiki tiba di jalan Arengka Pekanbaru langsung pergi ke toko onderdil , ketika terdakwa sedang mencari alat-alat onderdil , kemudian datanglah saudara Topan ( DPO ) dan saudara Topan mengatakan kepada terdakwa dan Terdakwa Kiki apakah masih suka pakai Inul ( ekstasi), dan terdakwa bilang kalau ada bolehlah, kemudian saudara Topan pergi sambil mengatakan kepada terdakwa dan Terdakwa Kiki tunggu sebentar, selang jarak waktu 20 menit saudara Topan kembali lagi sambil memberikan kepada terdakwa 1 buah amplop warna coklat kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Topan saya tidak ada uang, lalu saudara Topan ndak usah iklakan itu kawan pokoknya pakai saja dan bagi-bagi untuk kawan-kawan di Bukit, khusus untuk Terdakwa Kiki beri 5 butir. Setelah itu terdakwa dan Terdakwa Kiki kembali lagi ke Bukittinggi sambil membawa ekstasi yang diberikan oleh Topan tersebut dan meletakkannya di jok sepeda motor, Sekira pukul 20.30 wib mereka tiba di rumah Kiki di Sarilamak Payakumbuh, Terdakwa Kikipun turun di rumahnya, dan terdakwa langsung pulang terdakwa di Bukittinggi sendiri sambil membawa pil ekstasi yang diletakkan terdakwa di jok sepeda motor, setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa Kiki dan mengajak pergi Karoke, lalu terdakwa juga menelpon saksi Edo untuk pergi karoke, terdakwa bertemu saksi Edo di Tengah Jua Kota Bukittinggi, selanjutnya pukul 23.30 wib, terdakwa Terdakwa Kiki, saksi Edo bertemu di daerah Kampung Cina Kota Bukittinggi selanjutnya merekapun pergi bersama –sama ke tempat karoke Solmet di Bayypas Kota Bukittinggi , disana terdakwa, saksi Kiki dan saksi Edo memakai ekstasi sebanyak 5 butir yang dibawa terdakwa hingga selesai pukul 04.00 wib merekapun bubar, sebelum pulang terdakwa memberikan sebanyak 5 butir pil ekstasi kepada saksi Edo dan langsung pulang, sedangkan Terdakwa Kiki pulang kerumah terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Bukittinggi. Lalu Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib ketika terdakwa sedang duduk didalam kamar terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk langsung ditangkap petugas, sedangkan Terdakwa Kiki yang sedang tidur, lalu dibangunkan petugas dan petugaspun menanyakan kepada saksi Rio “ dima barang ang “, (dimana barang kamu), terdakwa menjawab “ indak ado doh pak”, ( tidak ada pak ), lalu petugas bertanya kepada Terdakwa Kiki dan Kiki menjawab “ indak tau doh pak”, ( tidak tahu pak) selanjutnya petugas melakukan penggrebekkan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus pil ekstasi yang terbungkus plastik klep sejumlah 25 ( dua puluh lima butir ) didalam sepatu merek Aldo Brue warna coklat dan setelah ditemukan lalu ditanyakan kepada saksi Rio “iko apo ko” ( ini apa), lalu dijawab saksi Rio Inex pak ( pil ekstasi ), petugas kepolisian memanggil saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan, dan ditemukan 2 (dua) unit hp merek Aipone yang merupakan milik saksi Rio dan Terdakwa Kiki, kemudian kepada petugas terdakwa mengatakan kalau terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari teman terdakwa di Pekanbaru yang bernama Topan, dengan cara menejmutnya ke Pekanbaru bersama terdakwa KIKI pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy No.Pol BA 2308nLA dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi Rio datanglah saksi Edo , karena mencurigakan petugas langsung mengamankan saksi Edo dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Edo hingga ditemukan dalam saksu celana Edo 5 ( lima ) butir pil ekstasi yang terbungkus plastik klep bening, dan saksi Edo

*Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut diberi oleh saksi Rio, terdakwa dan Terdakwa Kiki, saksi Edo dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan pil ekstasi terakhir kali adalah pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib, bertempat di ruang karaoke Solmed di Baypas Kota Bukittinggi.
- Bahwa terdakwa ada memberikan sebanyak 5 (Lima) butir pil ekstasi kepada saksi Edo yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib setelah bubar dikaroke Solmed.
- Bahwa terdakwa belum ada memberikan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa Kiki.
- Bahwa terdakwa menerima ekstasi dari saudara Topan adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima butir).
- Bahwa kegunaan pil ekstasi diberikan oleh Topan adalah untuk terdakwa pakai dan terdakwa bagi bersama teman-teman terdakwa. Sedangkan untuk Terdakwa Kiki belum sempat terdakwa kasi pil ekstasi tersebut sebanyak 5 butir karena terdakwa telah ditangkap terlebih dulu.
- Bahwa terdakwa menggunakan ekstasi bersama Topan sekitar 3 kali, dimana setiap kepekanbaru bertemu dengan Topan selalu diajak pergi happy dan terdakwa selalu diberinya ekstasi untuk digunakan bersama.
- Bahwa setelah pil ekstasi tersebut terdakwa terima dari Topan langsung terdakwa masukkan kedalam jok honda dan Terdakwa Kiki tidak ada menyimpan atau memiliki pil ekstasi tersebut.
- Bahwa sewaktu menyimpan pil ekstasi tersebut didalam sepatu didalam kamar terdakwa Terdakwa Kiki tidak ikut menyimpannya, Tapi saudara kiki mengetahui kalau ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam spatu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut semenjak pulang dari karaoke Solmed sekira pukul 05.00 wib pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021.
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut adalah dengan cara menelannya dengan air mineral seperti orang minum obat kemudian dihidupkan musik dance lalu kami bergoyang mengikuti irama musik tersebut.
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi Rio dan saksi Edo ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dilakukan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu ditangkap adalah pil ekstasi sebanyak 25 butir yang terletak didalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue, 1 (satu) unit hp merek Aipone 7+ warna hitam terletak diatas kasur dan 1 (satu) uni sepeda motor merek Scoopy dan 1 satu unit hp merek Aipone warna hitam disita dari tangan saksi Rio.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu kami ditangkap adalah 25 butir pil ekstasi yang berada dalam sepatu aldo brue , 1 (satu) unit hp merek Aipone 7+ terletak diatas kasur dalam kamar saksi Rio dan 1 (satu) unit sepeda moto merek Scoopy didepan rumah saksi Rio.
- Bahwa yang meletakkan pil ekstasi didalam sepatu tersebut adalah saksi Rio dan saksi tidak tahu kapan dia meletakkannya, karena saksi baru melihatnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib pil ekstasi tersebut sudah berada dalam sepatu dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saksi Rio mendapatkan pil ekstasi tersebut dari temannya yaitu sdr Topan ( dpo ) yang tinggal di Pekanbaru sedangkan jumlahnya Terdakwa tidak tahu karena yang Terdakwa lihat saat itu sdr Topan memberikannya kepada saksi Rio hanya berupa amplop warna coklat.
- Bahwa kegunaan ekstasi tersebut adalah bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan kegunaan ekstasi oleh saksi Rio setahu Terdakwa adalah selain untuk digunakannya sendri juga untuk di berikannya kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio pergi ke Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh saksi Rio dan mengajak saksi pergi ke Pekanbaru untuk mencari onderdil sepeda motor balap, lalu sekira pukul 10.00 wib, sakai Rio datang kerumah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan berdua langsung berangkat ke Pekanbaru. Sekira pukul 14.00 wib, saksi Rio langsung ke Toko Onderdil yang berada di jalan Arengka Pekanbaru, ketika mencari alat-alat onderdil yang akan dibeli lalu datang sdr Topan dan mengatakan kepada kami berdua " apakah kamu suka makai Inul " ( ekstasi ), dan dijawab oleh saksi Rio " kalau ada boleh lah ", lalu sdr Topan mengatakan tunggu sebentar sekitar 20 menit kemudian sdr Topan kembali lagi sambil memberikan 1 buah amplop warna coklat kepada saksi Rio, saat itu saksi Rio langsung memasukkan amplop coklat tersebut ke bagasi sepeda motor, dan sdr Topan mengatakan kepada saksi untuk memberikan 5 butir pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima pil ekstasi dari sdr Topan, lalu sekira pukul 20.30 wib kemudian kembali lagi ke Bukittinggi sampai dipayakumbuh Terdakwa turun di rumah Terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau 50 Kota sedangkan saksi Rio melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi sambil membawa pil ekstasi tersebut.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 Terdakwa ditelpon oleh saksi Rio dan mengajak Terdakwa untuk pergi karaoke, sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Rio dan Rido, lalu pergi makan setelah makan langsung menuju tempat karaoke Solmet yang berada di Baypass Bukittinggi, dan disana Terdakwa dan saksi Rio memakai ekstasi secara bersama-sama hingga pukul 04.00 wib terdakwa dan saksi Rio bubar dan pulang kerumah
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa tidur dalam kamar saksi Rio dan sekira pukul 16.30 wib datanglah polisi dan menangkap dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang bukti sebanyak 25 butir pil ekstasi dalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue didalam kamar saksi Rio.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini diberi pil ekstasi oleh sdr Topan.
- Bahwa pil ekstasi yang Terdakwa gunakan adalah yang diberikan oleh saudara Topan kepada Terdakwa dan saksi Rio, dan Terdakwa menerima ekstasi dari saksi Rio untuk digunakan sebanyak 1,5 butir bersama saksi Rio dan saksi Edo.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Penimbangan oleh Perum Pegadaian pada tanggal 12 Juni 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/10422.00/2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bukittinggi yang bernama YANDRI NIK.P.79100 dan Penaksir pada cabang PT Pegadaian Bukittinggi yang bernama NOVIA GUSNI NIK.P.84496 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Bukittinggi RAFIOLA HENDRA SATRIA Briptu NRP. 93080140 dan saksi Rio PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDIRMAN PGL KIKI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 25 (dua puluh lima) butir Narkotika diduga jenis ekstasi yang terbungkus dalam plastik bening setelah ditimbang didapat berat kotor 11,36 gram ( sebelas koma tiga enam gram) dan berat bersih 10,34 gram ( sepuluh koma tga empat gram ) dan dari 25 ( dua puluh lima) butir disisihkan 1 (satu) butir dengan berat total 0,44 gram ( nol koma empat empat gram ) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 9,9 gram ( Sembilan koma Sembilan gram ) untuk barang bukti dipengadilan.
- Penimbangan oleh Perum Pegadaian pada tanggal 12 Juni 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 602/10422.00/2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bukittinggi yang bernama YANDRI NIK.P.79100 dan Penaksir pada cabang PT Pegadaian Bukittinggi yang bernama NOVIA GUSNI NIK.P.84496 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Bukittinggi RAFIOLA HENDRA SATRIA Briptu NRP. 93080140 dan terdakwa YULARIDO AKBAR PGL RIDO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 5 (lima ) butir Narkotika diduga jenis ekstasi yang terbungkus dalam plastik bening setelah ditimbang didapat berat kotor 2.33 ( dua koma tiga tiga gram ) dan berat bersih 2.13 gram ( dua koma tiga belas gram ), dan dari lima butir ekstasi disisihkan 1 (satu) butir

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat total 0,44 ( nol koma empat tempat gram ) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,69 ( satu koma enam Sembilan gram ) untuk barang bukti dipersidangan.

- Hasil analisa Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 21.083.11.18.05.0589.K tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang , barang bukti yang diterima adalah Narkotika jenis Shabu (metamfetamin) atas nama tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI diterima 0,44 gram ( nol koma empat empat gram ) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kota Bukittinggi ) Nomor : Nomor : 601/10422.00/2021 tanggal 12 Juni 2021. Hasil pengujian barang bukti milik tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI adalah benar metilendioksi metamfetamin ( MDMA ) positif ( + ) dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Permenkes nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.
- Hasil analisa Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 21.083.11.18.05.0589.K tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang , barang bukti yang diterima adalah Narkotika jenis Shabu (metamfetamin) atas nama tersangka YULARIDO AKBAR PGL RIDO diterima 0,44 gram ( nol koma empat empat gram ) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kota Bukittinggi ) Nomor : Nomor : 601/10422.00/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari hasil pengujian barang bukti milik tersangka YULARIDO AKBAR PGL RIDO adalah benar metilendioksi metamfetamin ( MDMA ) positif ( + ) dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Permenkes nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh) lima butir pil ekstasi yang terbungkus plastik klep bening.
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merek Aldi Brue.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit hp Android Iphone 7+ warna hitam milik tersangka Rio Puja Kesuma pgl Rio.
- 1 (satu) unit hp Android Iphone 7+ warna warna hitam milik tersangka KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI.
- 5 ( lima) butir Narkotika jenis eskstasi terbungkus plastik klip bening
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopi warna hitam No.Pol BA 2308 LA berikut kunci kontak dan STNK an. HENDRA WAHYUDI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi Rio dan saksi Edo ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dilakukan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu ditangkap adalah pil ekstasi sebanyak 25 butir yang terletak didalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue, 1 (satu) unit hp merek Aipone 7+ warna hitam terletak diatas kasur dan 1 (satu) uni sepeda motor merek Scoopy dan 1 satu unit hp merek Aipone warna hitam disita dari tangan saksi Rio.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu kami ditangkap adalah 25 butir pil ekstasi yang berada dalam sepatu aldo brue , 1 (satu) unit hp merek Aipone 7+ terletak diatas kasur dalam kamar saksi Rio dan 1 (satu) unit sepeda moto merek Scoopy didepan rumah saksi Rio.
- Bahwa yang meletakkan pil ekstasi didalam sepatu tersebut adalah saksi Rio dan saksi tidak tahu kapan dia meletakkannya, karena saksi baru melihatnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib pil ekstasi tersebut sudah berada dalam sepatu dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saksi Rio mendapatkan pil ekstasi tersebut dari temannya yaitu sdr Topan ( dpo) yang tinggal di Pekanbaru sedangkan jumlahnya Terdakwa tidak tahu karena yang Terdakwa lihat saat itu sdr Topan memberikannya kepada saksi Rio hanya berupa amplop warna coklat.
- Bahwa kegunaan ekstasi tersebut adalah bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan kegunaan ekstasi oleh saksi Rio setahu Terdakwa adalah selain untuk digunakannya sendri juga untuk di berikannya kepada orang lain.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio pergi ke Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh saksi Rio dan mengajak saksi pergi ke Pekanbaru untuk mencari onderdil sepeda motor balap, lalu sekira pukul 10.00 wib, saksi Rio datang kerumah Terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan berdua langsung berangkat ke Pekanbaru. Sekira pukul 14.00 wib, saksi Rio langsung ke Toko Onderdil yang berada di jalan Arengka Pekanbaru, ketika mencari alat-alat onderdil yang akan dibeli lalu datang sdr Topan dan mengatakan kepada kami berdua " apakah kamu suka makai Inul " ( ekstasi ), dan dijawab oleh saksi Rio " kalau ada boleh lah ", lalu sdr Topan mengatakan tunggu sebentar sekitar 20 menit kemudian sdr Topan kembali lagi sambil memberikan 1 buah amplop warna coklat kepada saksi Rio, saat itu saksi Rio langsung memasukkan amplop coklat tersebut ke bagasi sepeda motor, dan sdr Topan mengatakan kepada saksi untuk memberikan 5 butir pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima pil ekstasi dari sdr Topan, lalu sekira pukul 20.30 wib kemudian kembali lagi ke Bukittinggi sampai dipayakumbuh Terdakwa turun dirumah Terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau 50 Kota sedangkan saksi Rio melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi sambil membawa pil ekstasi tersebut.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 Terdakwa ditelpon oleh saksi Rio dan mengajak Terdakwa untuk pergi karaoke, sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Rio dan Rido, lalu pergi makan setelah makan langsung menuju tempat karaoke Solmet yang berada di Baypass Bukittinggi, dan disana Terdakwa dan saksi Rio memakai ekstasi secara bersama-sama hingga pukul 04.00 wib terdakwa dan saksi Rio bubar dan pulang kerumah
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa tidur dalam kamar saksi Rio dan sekira pukul 16.30 wib datanglah polisi dan menangkap dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang bukti sebanyak 25 butir pil ekstasi dalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue didalam kamar saksi Rio.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini diberi pil ekstasi oleh sdr Topan.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pil ekstasi yang Terdakwa gunakan adalah yang diberikan oleh saudara Topan kepada Terdakwa dan saksi Rio, dan Terdakwa menerima ekstasi dari saksi Rio untuk digunakan sebanyak 1,5 butir bersama saksi Rio dan saksi Edo.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut
- Bahwa berdasarkan Penimbangan oleh Perum Pegadaian pada tanggal 12 Juni 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/10422.00/2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bukittinggi yang bernama YANDRI NIK.P.79100 dan Penaksir pada cabang PT Pegadaian Bukittinggi yang bernama NOVIA GUSNI NIK.P.84496 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Bukittinggi RAFIOLA HENDRA SATRIA Briptu NRP. 93080140 dan saksi Rio PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDIRMAN PGL KIKI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 25 (dua puluh lima) butir Narkotika diduga jenis ekstasi yang terbungkus dalam plastik bening setelah ditimbang didapat berat kotor 11,36 gram (sebelas koma tiga enam gram) dan berat bersih 10,34 gram (sepuluh koma tiga empat gram) dan dari 25 (dua puluh lima) butir disisihkan 1 (satu) butir dengan berat total 0,44 gram (nol koma empat empat gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 9,9 gram (Sembilan koma Sembilan gram) untuk barang bukti dipengadilan.
- Bahwa berdasarkan Penimbangan oleh Perum Pegadaian pada tanggal 12 Juni 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 602/10422.00/2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bukittinggi yang bernama YANDRI NIK.P.79100 dan Penaksir pada cabang PT Pegadaian Bukittinggi yang bernama NOVIA GUSNI NIK.P.84496 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Bukittinggi RAFIOLA HENDRA SATRIA Briptu NRP. 93080140 dan terdakwa YULARIDO AKBAR PGL RIDO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 5 (lima ) butir Narkotika diduga jenis ekstasi yang terbungkus dalam plastik bening setelah ditimbang didapat berat kotor 2.33 ( dua koma tiga tiga gram ) dan berat bersih 2.13 gram ( dua koma tiga belas gram ), dan dari lima butir ekstasi disisihkan 1 (satu) butir dengan berat total 0,44 ( nola koma empat tempat gram ) untuk

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,69 ( satu koma enam Sembilan gram ) untuk barang bukti dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil analisa Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 21.083.11.18.05.0589.K tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang , barang bukti yang diterima adalah Narkotika jenis Shabu (metamfetamin) atas nama tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI diterima 0,44 gram ( nol koma empat empat gram ) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kota Bukittinggi ) Nomor : Nomor : 601/10422.00/2021 tanggal 12 Juni 2021. Hasil pengujian barang bukti milik tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI adalah benar metilendioksi metamfetamin ( MDMA ) positif ( + ) dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Permenkes nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka majelis mempertimbangkan Dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau Perbuatan Jahat;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama terdakwa Kiki Sudarman Manurung Pgl Kiki yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.

Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perbuatan terdakwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Unsur pokok pasal ini yakni unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada Ad.3 terlebih dahulu;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka telah terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta juridis yang terungkap dipersidangan Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh saksi Rio dan mengajak saksi pergi ke Pekanbaru untuk mencari onderdil sepeda motor balap, lalu sekira pukul 10.00 wib, saksi Rio datang kerumah Terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan berdua langsung berangkat ke Pekanbaru. Sekira pukul 14.00 wib, saksi Rio langsung ke Toko Onderdil yang berada di Jalan Arengka Pekanbaru, ketika mencari alat-alat onderdil yang akan dibeli lalu datang sdr Topan dan mengatakan kepada kami berdua " apakah kamu suka makai Inul " ( ekstasi ), dan dijawab oleh saksi Rio " kalau ada boleh lah ", lalu sdr Topan mengatakan tunggu sebentar sekitar 20 menit kemudian sdr Topan kembali lagi sambil memberikan 1 buah amplop warna coklat kepada saksi Rio, saat itu saksi Rio langsung memasukkan amplop coklat tersebut ke bagasi sepeda motor, dan sdr Topan mengatakan kepada saksi untuk memberikan 5 butir pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima pil ekstasi dari sdr Topan, lalu sekira pukul 20.30 wib kemudian kembali lagi ke Bukittinggi sampai dipayakumbuh Terdakwa turun dirumah Terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau 50 Kota sedangkan saksi Rio melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi sambil membawa pil ekstasi tersebut. Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 Terdakwa ditelpon oleh saksi Rio dan mengajak Terdakwa untuk pergi karaoke, sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Rio dan Rido, lalu pergi makan setelah makan langsung menuju tempat karaoke Solmet yang berada di Baypass Bukittinggi, dan disana Terdakwa dan saksi Rio memakai ekstasi secara bersama-sama hingga pukul 04.00 wib terdakwa dan saksi Rio bubar dan pulang kerumah kemudian Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa tidur dalam kamar saksi Rio dan sekira pukul 16.30 wib datanglah polisi dan menangkap dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang bukti sebanyak 25 butir pil ekstasi dalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue didalam kamar saksi Rio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil analisa Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 21.083.11.18.05.0589.K tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PLh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti yang diterima adalah Narkotika jenis Shabu (metamfetamin) atas nama tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI diterima 0,44 gram ( nol koma empat empat gram ) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kota Bukittinggi ) Nomor : Nomor : 601/10422.00/2021 tanggal 12 Juni 2021. Hasil pengujian barang bukti milik tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI adalah benar metilendioksi metamfetamin ( MDMA ) positif ( + ) dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Permenkes nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk pil ekstasi, karenanya sub unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang kaidahnya menyatakan bahwa:

- a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;
- c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;

Menimbang, menurut hemat Majelis apabila dikaitkan dengan yurisprudensi mahkamah agung sebagaimana diatas maka Terdakwa meskipun telah melakukan salah satu sub unsur dalam pasal ini namun dengan memperhatikan jumlah barang bukti narkoba yang diketemukan dalam diri terdakwa serta hasil pemeriksaan urine, terdakwa tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maka majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri;
3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama terdakwa Kiki Sudarman Manurung Pgl Kiki yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.

Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta jurisdis yang terungkap dipersidangan Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh saksi Rio dan mengajak saksi pergi ke Pekanbaru untuk mencari onderdil sepeda motor balap, lalu sekira pukul 10.00 wib, saksi Rio datang kerumah Terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan berdua langsung berangkat ke Pekanbaru. Sekira pukul 14.00 wib, saksi Rio langsung ke Toko Onderdil yang berada di jalan Arengka Pekanbaru, ketika mencari alat-alat onderdil yang akan dibeli lalu datang sdr Topan dan mengatakan kepada kami berdua “ apakah kamu suka makai Inul ” ( ekstasi ), dan dijawab oleh saksi Rio “ kalau ada boleh lah “ , lalu sdr Topan mengatakan tunggu sebentar sekitar 20 menit kemudian sdr Topan kembali lagi sambil memberikan 1 buah amplop warna coklat kepada saksi Rio, saat itu saksi Rio langsung memasukkan amplop coklat tersebut ke bagasi sepeda motor, dan sdr Topan mengatakan kepada saksi untuk memberikan 5 butir pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima pil ekstasi dari sdr Topan, lalu sekira pukul 20.30 wib kemudian kembali lagi ke Bukittinggi sampai dipayakumbuh Terdakwa turun dirumah Terdakwa di Sarilamak Kecamatan Harau 50 Kota sedangkan saksi Rio melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi sambil membawa pil ekstasi tersebut. Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 Terdakwa ditelpon oleh saksi Rio dan mengajak Terdakwa untuk pergi karaoke, sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Rio dan Rido, lalu pergi makan setelah makan langsung menuju tempat karaoke Solmet yang berada di Baypass Bukittinggi, dan disana Terdakwa dan saksi Rio memakai ekstasi secara bersama-sama hingga pukul 04.00 wib terdakwa dan saksi Rio bubar dan pulang kerumah kemudian Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa tidur dalam kamar saksi Rio dan sekira pukul 16.30 wib datangnya polisi dan menangkap dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang bukti sebanyak 25 butir pil ekstasi dalam sepatu warna coklat merek Aldo Brue didalam kamar saksi Rio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil analisa Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 21.083.11.18.05.0589.K tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti yang diterima adalah Narkotika jenis Shabu (metamfetamin) atas nama tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI diterima 0,44 gram ( nol koma empat empat gram ) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kota Bukittinggi ) Nomor : Nomor : 601/10422.00/2021 tanggal 12 Juni 2021. Hasil pengujian barang bukti milik tersangka RIO PUJA KUSUMA PGL DOYOK dan KIKI SUDARMAN M PGL KIKI adalah benar metilendioksi metamfetamin ( MDMA ) positif ( + ) dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Permenkes nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan Narkotika golongan I, karenanya sub unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tujuan pengaturan tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penggunaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk diri sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan ganja yang digunakan, serta dipersidangan tidak ternyata pula terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan narkotika golongan I, sehingga menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan , Perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Fery Andoni pgl. Doni als Anjang dan saksi Muhammad Yunus pgl Bayu sehingga menurut hemat majelis usnur turut serta telah pula terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 25 (dua puluh) lima butir pil ekstasi yang terbungkus plastik klep bening.
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merek Aldo Brue.
- 1(satu) unit hp Android Iphone 7+ warna hitam milik tersangka RIO PUJA KESUMA PGL RIO.
- 1 (satu) unit hp Android Iphone 7+ warna warna hitam milik tersangka KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI.
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopi warna hitam No.Pol BA 2308 LA berikut kunci kontak dan STNK an. HENDRA WAHYUDI .

Oleh karena masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Rio Puja Kesuma Pgl Rio oleh karenanya sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa berpotensi pada penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak dirinya sendiri ataupun generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kiki Sudarman Manurung Pgl Kiki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Kiki Sudarman Manurung Pgl Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh) lima butir pil ekstasi yang terbungkus plastik klep bening.
  - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merek Aldo Brue.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit hp Android Iphone 7+ warna hitam milik tersangka RIO PUJA KESUMA PGL RIO.
- 1 (satu) unit hp Android Iphone 7+ warna warna hitam milik tersangka KIKI SUDARMAN MANURUNG PGL KIKI.
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopi warna hitam No.Pol BA 2308 LA berikut kunci kontak dan STNK an. HENDRA WAHYUDI .

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Rio Puja Kesuma Pgl Rio

8. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Supardi, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Melky Salahudin, S.H. , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H..

Supardi, S.H..MH.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Fitri, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Bkt